

**PENERAPAN SISTEM E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
DI KOTA PEKANBARU WILAYAH HUKUM DI REKTORAT
LALU LINTAS POLDA RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Serjana
Hukum Difakultas Hukum Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

NAMA : JOSUA SIDAURUK
NPM : 2074201194

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

Lautan indah dipandang mata
Di dalamnya ada paus dan cumi
Sambutlah salam pembuka saya
Untuk bapak/ibu yang rendah hati

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : JOSUA SIDAURUK
NPM : 2074201194
**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SISTEM E-TILANG TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
DI KOTA PEKANBARU WILAYAH HUKUM
DITLANTAS POLDA RIAU**

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D.

DOSEN PEMBIMBING II

Rezmia Febrina, S.H., M.H.



**Mengetahui
Dekan**

Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : JOSUA SIDAURUK
NPM : 2074201194
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SISTEM E-TILANG TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI
KOTA PEKANBARU WILAYAH HUKUM
DITLANTAS POLDA RIAU.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

YETTI, S.H., M.Hum., Ph.D.

SEKRETARIS

RAI IOSANDRI, S.H., M.H.

ANGGOTA

REZMIA FEBRINA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : **JOSUA SIDAURUK**
N P M : **2074201194**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : **(A) 84**
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOSUA SIDAURUK
NPM : 2074201194
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PENERAPAN SISTEM E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU-LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI KOTA PEKANBARU WILAYAH HUKUM DITILANTAS POLDA RIAU”** . Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024



JOSUA SIDAURUK
2074201194

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena kasih anugerahnya yang melimpah, kemurahan dan kemudahana yang begitu amat besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Penulisan skripsi ini telah melalui proses yang cukup melelahkan, penuh tantangan namun dengan penuh perjuangan skripsi ini dapat dipertahankan dihadapan sidang majelis penguji. Oleh karena itu, penulis tidaklah melupakan jasa dan pengorbanan pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini serta selama penulis menjalani studi di bidang ilmu hukum di Fakultag Hukum Universitas Lancang Kuning. Atas peran dan kompetensinya masing-masing, penulis menghaturkan ucapan terimakasih serta penghargaan yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum., selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah menyediakan segala bentuk sarana dan fasilitas perkuliahan sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan dan aktivitas belajar di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dengan lancar dan semangat.
2. Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang yang telah memberikan pengajaran dan

membantu mengarahkan dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lancang Kuning.

4. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I., selaku Wakil Dekan I, serta sebagai dosen yang telah memberikan dedikasi dan pengajaran serta membantu mengarahkan dalam menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Wakil Dekan II, serta selaku dosen yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan dalam menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan mengarahkan dalam menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
7. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum, selaku Kepala Program Studi (KAPRODI) di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan arahan dalam menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
8. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D., sebagai Dosen Pembimbing I, serta dosen yang telah banyak memberikan arahan dan mengedukasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) untuk

menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

9. Ibu Rezmia Febrina,S.H.,MH, Sebagai Dosen Pembimbing II, serta dosen pengajar yang telah membantu mengarahkan penulis dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
11. Teman-teman yang tidak saya ucapkan satu persatu yang telah menemani saya selama di bangku perkuliahan sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

TERISTIMEWA

- Teruntuk Kedua Orang tua penulis, Bapak Ronal sidauruk dan Ibu tercinta Jojo Liat Br Lingga, untuk beliau berdua skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang, doa, nasehat, dukungan moral maupun material serta kesabaran yang luar biasa dalam membesarkan dan membimbing penulis dan selalu menekankan pentingnya pendidikan sehingga penulis bisa sampai pada titik ini
- Kepada abang Penulis, Faisal Sidauruk Terimakasih atas bimbingan dan dukungannya serta kepada adik tercinta Jesika Br.sidauruk dan Ruth Cahaya Br.sidauruk terimakasih atas doa dan segala dukungan, kalian adalah yang terbaik;
- Calon istriku, Endah Aulia Br.Silalahi terimakasih atas pengertian dan meluangkan waktu untuk menemani sipenulis dalam melakukan penelitian dan selalu memberikan support kepada penulis selama pengerjaan skripsi mulai dari awal hingga selesai penulisan skripsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori	9
E. Metode Penelitian.....	19
BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN	21
A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru	21
1. Letak Geografis kota Pekanbaru	27
2. Kependudukan dan Agama di Kota Pekanbaru	29
3. Perekonomian di Kota Pekanbaru	31
4. Pendidikan di Kota Pekanbaru	32

B. Gambaran Umum Polda Riau	33
1. Sejarah Polda Riau	33
2. Sejarah Ditlantas Polda Riau.....	35
3. Visi dan Misi Ditlantas Polda Riau	37
4. Struktur Ditlantas Polda Riau.....	38
5. Tugas Pokok dan Fungsi Ditlantas Polda Riau	38
BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP TILANG ELEKTRONIK DI	
KOTA PEKANBARU WILAYAH HUKUM DITLANTAS POLDA RIAU	42
A. Tinjauan Umum E-Tilang (<i>Electronic Traffic Law Enforcement</i>).....	42
B. Tinjauan Hukum Dalam Pelanggaran Lalu Lintas	54
BAB IV PEMBAHASAN.....	58
A. Penerapan Sistem E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau.....	58
B. Faktor-Faktor Yang Dapat Menjadi Kendala dalam Penerapan E- Tilang Di Jalan Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau	78
C. Upaya dilakukan oleh Ditlantas Polda Riau dalam mengatasi faktor- faktor yang menghambat penerapan e-tilang	89
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103
LAMPIRAN.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Tabel Jumlah Tilang Dan Teguran Kendaraan Roda 2 Dan Roda 4 Tahun 2018-2023 Di Kota Pekanbaru.....	6
Tabel I.2 Populasi dan Sampel	22
Tabel II.3 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru	28
Tabel II.4 Batas Wilayah Kota Pekanbaru	29
Tabel II.5 Jumlah Kependudukan Kota Pekanbaru Tahun 2023.....	30
Tabel II.6 Presentase Agama di Kota Pekanbaru	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Kepolisian Ditlantas Polda Riau	38
---	----

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu : *Pertama*, Bagaimana Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas polda riau?. *Kedua*, Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan e-tilang di kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau?. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Ditlantas Polresta Pekanbaru dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat penerapan e-tilang?. *Ketiga*, Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Ditlantas Polresta Pekanbaru dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat penerapan e-tilang?. Tujuan penelitian untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas polda riau, untuk menjelaskan dan menguraikan faktor yang menghambat dalam dalam penerapan e-tilang di kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau, untuk menjelaskan dan menguraikan upaya yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Riau dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat penerapan e-tilang. jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian ini bertempat Ditlantas Polda Riau. Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber data yakni data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan teknik melakukan observasi dan wawancara secara langsung. Data sekunder yaitu data yang didapat melalui kajian-kajian kepustakaan atau studi dokumen yang bersifat mendukung data dari pada primer. Data tertier yaitu data yang mendukung data primer dan data sekunder, jenis sumber ini dapat diperoleh dari kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia (KBBI). Hasil penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Tilang yang sudah diterapkan dalam pemantauan tindakan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas seperti tidak menggunakan kelengkapan berkendara yang sesuai dikaji menunjkan memberikan aspek fungsi maupun tujuan dan memberikan faktor-faktor kendala beserta solusi yang ada dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehingga membuat relatif kompatibel terhadap penerapan E-Tilang sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan di Indonesia.

Kata Kunci : E-Tilang, Hukum, Pelanggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan E-tilang didasari kebutuhan penegakan aturan hukum tentang tertib lalu lintas menggunakan konsep yang sangat mudah serta praktis, sebagaimana sejauh ini sudah banyak terjadi tindakan pelanggaran yang tidak diketahui dikarenakan petugas kepolisian tidak dalam 24 jam pengawasan.

Dan E-tilang sudah dipersiapkan kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan dalam pemantauan 24 jam bukan hanya itu, diluar dalam pembahasan judul skripsi ini E-tilang juga dapat memusnahkan praktik koruptif tentang tilang, karena mengingat sejauh ini dari alur pembayaran itu sendiri dilakukan dengan cara persidangan yang banyak memakan waktu, sehingga para pelanggar harus membayar denda terlebih dahulu untuk mendapatkan SIM/STNK nya kembali. Meninjau alur pembayaran dari tilang tersebut begitu susah dan banyak menghabiskan waktu, orang yang melanggar aturan lalu lintas kebanyakan melakukan pembayaran denda tilang di tempat kejadian. Para pelanggar memang diharuskan membayar denda tilang kepada petugas kepolisian yang bertugas di tempat kejadian berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan.¹

Didalam satu sisi e-tilang membuktikan adanya suatu kemanfaatan

¹ Siti Zelikha and Fani Budi Kartika, *Analisis Penerapan Hukum Terhadap Penerapan E-Tilang Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Medan, Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH)*, vol. 2, 2024.

hukum, baik untuk para pengguna lalu lintas ataupun untuk oknum kepolisian saat menjalankan eksekusi atau suatu penindakan. Permasalahannya sejauh ini, para aparat kepolisian yang bertugas hanya menindaklanjuti berdasarkan pengamatannya di lapangan sebelum munculnya e-tilang.²

Pengetahuan masyarakat sejauh ini masih kurang mengenai peraturan dalam berlalu lintas serta angkutan jalan raya. Pada bagian lalu lintas diperlukan adanya usaha memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menambah wawasan dan bertambahnya kualitas serta kuantitas dari masyarakat itu sendiri, tujuan ini tidak lebih agar supaya dalam berlalu lintas dapat berkurangnya atau meminimalisir terjadinya kejadian. Pelanggaran lalu lintas serta angkutan jalan merupakan suatu bentuk pelanggaran yang tertuang di dalam suatu bagian dari tindak pidana tertentu. Setiap delik, baik itu delik kejahatan ataupun delik pelanggaran diproses sesuai aturan hukum yang berlaku yang ada dalam aturan hukum Indonesia. Setiap tindakan yang bersangkutan dengan tindak pidana ataupun tindak perdata dan pelanggaran ataupun kejahatan diselesaikan dan diadili berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” kita dapat mengetahui tentang bagaimana prosedur, alur atau langkah-langkah dari pengamatan, penanganan hingga dijatuhkannya denda pidana pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian saat

² muhammad Iqbal Abibawa, “Efektivitas Penegakan E-Tilang Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Polresta Semarang)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

tilang berlangsung kepada pelaku yang melanggar aturan lalu lintas, sesuai ketentuan undang-undang dimulai dari awal hingga akhir dilakukan dengan cara online/berbasis yaitu menggunakan sistem elektronik maupun dilakukan manual/langsung, , terdapat pada “Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” serta dengan adanya tambahan yaitu “Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”³, terdapat pada “Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, serta dengan adanya tambahan yaitu “Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Peraturan Pemerintah (PP) serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan merupakan hal pokok dari alur penindakan terhadap pelaku yang melanggar lalu lintas.

Dalam berlalu lintas terdapat tingginya angka pelanggaran lalu lintas sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dibutuhkan suatu upaya dengan sikap disiplin kepada orang/masyarakat yang melakukan kesalahan dalam berlalu lintas tanpa kecuali dapat membuat perilaku pengendara berubah pada saat mengemudikan kendaraan serta dapat menjaga keselamatan pada saat berkendara di jalan

³ andi Hayati Putri, Yustrisia Lola, And Zulfiko Riki, “Perbandingan Mekanisme Penindakan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Tilang Manual Dengan Pelanggaran Lalu Lintas Sistem Tilang Elektronik (System Electronic Traffic Law Enforcement) Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat,” *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 1 (2023): 63–72.

raya. Sebuah hukum yang baik akan sia-sia atau tidak berguna jikalau tidak ditegakan dan pelanggaran masih sangat sering terjadi.⁴

Pemakai jalan dan lalu lintas memiliki peran penting untuk suatu kepentingan negara. Pengajaran atau pembelajaran dari pemerintah sangat perlu dilaksanakan untuk tujuan dengan mewujudkan agar dalam berlalu lintas keselamatan, keamanan para pengendara terjaga serta pengendara yang teratur dan tertib. Pengajaran dalam konsep lalu lintas mencakup aspek pengendalian, penertiban, dan pengamatan berlalu lintas bertujuan agar terwujudnya kelancaran lalu lintas kenyamanan, keselamatan, serta ketertiban. Polisi lalu lintas merupakan unsur yang menjalankan kewajiban serta wewenang yang terdiri dari penertiban, pengamatan atau penjagaan atau rekayasa lalu lintas, pendaftaran atau pemgengan pengendara serta pengguna jalan, pemeriksaan kecelakaan dan penerapan aturan di bagian lalu lintas untuk menjaga kenyamanan lalu lintas serta keteriban.

Memberikan pelayanan terhadap masyarakat perlu dilakukan agar kualitas hidup masyarakat meningkat sebab pada zaman modern ini lalu lintas merupakan unsur utama produktifitasnya. Meninjau adanya “Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”⁵ serta “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” oleh karena itu ditetapkanlah “Peraturan Pemerintah

⁴ Ayu Meilina Sari Ni Putu, “*Eksistensi Penegakan Hukum Pidana Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (Etile) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Bandar Lampung*” (Universitas Lampung, 2023).

⁵ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar

Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan”⁶ merupakan suatu hal untuk merespon adanya bentuk persoalan dalam lalu lintas yang rentan terjadi kecelakaan lalu lintas serta pelanggaran guna untuk terwujudnya kebiasaan serta ketaatan dalam berlalu lintas. E-Tilang atau E-TLE (Elektronik Traffic Law Enforcement) merupakan suatu sistem baru yang menggunakan teknologi elektronik dalam melakukan pengawasan serta penindakan lalu lintas yang dikeluarkan oleh kepolisian dengan menggunakan alat bantu berupa CCTV untuk mengiringi kemajuan zaman.⁷

Pada era ini petugas lalu lintas wajib lebih mengetahui tentang IT (Information Technology) seperti hal nya pada negara-negara maju yang memberlakukan tilang berbasis elektronik. Bahwasannya landasan dari ETilang bisa ditinjau pada “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)” dan “Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Pada pasal 272 “Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, menjelaskan bahwasannya “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bagian bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan 4 peralatan teknik elektronik yang semuanya

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁷ Nur Jalal et al., “Strategi Kepolisian Dalam Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kabupaten Merauke,” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (2023): 952–60.

sudah di integrasi kan di pusat data NTMC (National Traffic Management Center)”⁸

Pemanfaatan peralatan hasil dari teknik elektronik ini dapat di manfaatkan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dikatakan atau di artikan dengan "peralatan elektronik" yaitu merupakan suatu alat untuk merekam/mendokumentasikan peristiwa guna sebagai penyimpanan hasil perekaman atau dokumentasi. Dan seterusnya pada “PERMA Nomor 12 Tahun 2016 (tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas)”,⁹ dalam pasal 1 ayat (2) yakni “Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”.¹⁰

Tabel 1.1: Tabel Jumlah Tilang dan Teguran Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Tahun 2018-2023 di Kota Pekanbaru

NO	TAHUN	JUMLAH TILANG DAN TEGURAN
1	2018	23.719
2	2019	34.686
3	2020	24.666
4	2021	22.812
5	2022	26.989
6	2023	23.185
	JUMLAH	156.057

Sumber: Ditlantas Polda Riau Tahun 2024

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, n.d.

⁹ PERMA Nomor 12 Tahun 2016 (Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas).”

¹⁰ Zelika and Kartika, *Analisis Penerapan Hukum Terhadap Penerapan E-Tilang Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Medan*.

Dari tabel diatas, dapat dikatakan masih ada kenaikan dan penurunan angka pelanggaran tiap tahunnya, agar angka pelanggaran tiap tahunnya menurun perlu adanya pemahaman mengenai ketertiban dalam berlalu lintas di Kota Pekanbaru. Maka dengan adanya Tilang Elektronik (E-tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini berharap agar masyarakat lebih memperhatikan dan meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas. Tetapi perlu dilakukan Kembali sosialisasi serentak tentang penerapan E-Tilang (Elektronik Tilang) di wilayah hukum Ditantas Polda Riau.

Berdasarkan uraian diatas, tertarik minat peneliti dalam menuangkan berbentuk tulisan ilmiah dengan judul: **“PENERAPAN SISTEM E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI KOTA PEKANBARU WILAYAH HUKUM DITLANTAS POLDA RIAU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini

1. Bagaimana Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas polda riau ?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan e-tilang di kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Riau dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat penerapan e-tilang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk Mengetahui Serta Memahami Tentang Bagaimana Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dan Memahami Tentang Apa saja faktor-faktor Yang Menjadi hambatan Saat Diberlakukannya E-Tilang Di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau
- c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Riau dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat penerapan e-tilang.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
- b) Secara akademis, penelitian ini berguna memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dalam dunia akademis di bidang ilmu hukum serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya yang meneliti mengenai Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau.
- c) Prespektif praktis, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam proses keilmuan dan untuk kepentingan semua pihak yang

berkepentingan untuk mengetahui penerapan E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru wilayah hukum Polda Riau

D. Kerangka Teori

Kerangka teori memuat pemikiran-pemikiran yang bersifat teoritis yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian. Landasan teori digunakan juga sebagai alat bantu untuk menganalisis hasil temuan yang akan disajikan kepada pembaca sehingga analisis dan interpretasi tidak menyimpang dari teori yang berlaku. Berikut teori yang digunakan oleh penulis:

a. Teori Tentang E-Tilang

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas¹¹

E-Tilang atau tilang elektronik menurut manfaat dari penegakan hukum itu sendiri ialah suatu terobosan baru yang dilakukan oleh kepolisian di dalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, kemudian juga menjadi bagian

¹¹ Fuadhi Faktawan and Izzy Al Kautsar, "Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik Dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta)," *Wajah Hukum* 6, no. 1 (2022): 86, <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.727>.

di dalam membangun budaya tertib dan juga merupakan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat. Dengan sistem elektronik dalam penegakan hukum ada beberapa manfaat, diantaranya: ¹²

- a. Kita semua sadar bahwa terjadinya kemacetan, terjadinya kecelakaan, terjadinya permasalahan-permasalahan lain di bidang lalu lintas, ini merupakan suatu hambatan, suatu gangguan, yang *social cost* nya sangat mahal, dan ini merupakan salah satu solusi untuk upaya upaya membangun kesadaran, kepekaan dan kepedulian akan keselamatan, keamanan, ketertiban dan lancarnya berlalulintas, karena lalu lintas ini merupakan urat nadi kehidupan di jalan raya, dimana lalu lintas mendukung upaya-upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Di dalam sistem elektronik ini juga bisa memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, kepada pengguna jalan lainnya yang terganggu dengan adanya pelanggaran. Dan ini juga merupakan bagian yang penting untuk mencegah adanya permasalahan- permasalahan di bidang lalu lintas baik kecelakaan maupun kemacetan.
- c. Karena adanya sistem elektronik ini, ada sistem data yang ter record atau tercatat sehingga bisa di terapkan program untuk catatan perilaku berlalu lintas.

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan

¹² Achmad Hidayat et al., “Kepastian Hukum E -Tle Mobile Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Jakarta Pusat,” 2024, 1–12.

berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual ¹³. Penerapan E-tilang merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya ¹⁴.

Dalam pelaksanaan tilang elektronik ini harus memiliki pengetahuan dalam pelaksanaannya, dan pelanggar diwajibkan untuk mengetahui alur proses E-tilang. Penerapan E-Tilang memiliki landasan hukum yang kuat yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5, tentang transaksi elektronik dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme E-Tilang atau Tilang Elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di-download dan sign in sesuai dengan user dan password yang dimiliki. Alur proses E-Tilang di antaranya:¹⁵

a. Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang

¹³ Ony Rosifany and Viktor Hasiholan Hutagaol, "Pelaksanaan E-Tilang Untuk Mencegah Praktik Pungutan Liar Di Daerah Sangatta," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* V, no. 2 (2021): 363–71.

¹⁴ Pelanggaran Lalu Lintas and Polda Bali, "I Putu Suda Mertha" 22, no. 1 (2024): 1–11.

¹⁵ Ambar Suci Wulandari, "Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia," n.d., 1–10.

melanggar lalu lintas. Kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi E- Tilang. Pelanggar harus memberikan data yang benar, berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.

- b. Setelah didata, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di jaringan perbankan mana pun.
- c. Setelah membayar, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, atau kendaraannya, dengan menunjukkan bukti pembayaran.
- d. Jika tidak ingin hadir, pelanggar tak perlu datang ke persidangan karena bisa diwakili petugas. Konsekuensinya jika tak datang, pelanggar tidak bisa membela diri dalam persidangan. Pelanggar dipersilakan datang ke persidangan untuk membela diri jika merasa tak bersalah.
- e. Pelanggar selanjutnya akan mendapatkan notifikasi SMS berisi informasi putusan dan jumlah denda. Di sana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah

dibayarkan sebelumnya.

- f. Sisa denda tilang ini dapat diambil di bank dengan menunjukkan SMS dari Korlantas atau bisa juga ditranser ke rekening pelanggar.

E-Tilang atau tilang elektronik ini disebutkan dalam “PERMA Nomor 12 Tahun 2016 (tata cara penyelesaian perkara pelanggar lalu lintas)”, yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) yakni “Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”

b. Teori Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan pelanggaran lalu lintas adalah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan sesuai dengan penggolongan dalam undang-undang lalu lintas.¹⁶

Perbuatan-perbuatan dalam bentuk pelanggaran menurut Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan

¹⁶ Beghu Thomas Alldy, “Penertiban Penggunaan Helm Di Wilayah Hukum Polres Ende Undang-Undang Ri No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan,” *Jho Jurnal Hukum Online(Jho)* 1, no. 4 (2023): 1–460, www.jurnalhukumonline.com.

angkutan jalan dapat dibagi menjadi tiga yakni:¹⁷

- 1) Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor.

Kelengkapan dalam menggunakan kendaraan bermotor sangatlah penting, disamping untuk melindungi pengguna kendaraan, penumpang kendaraan, maupun pengguna jalan dan kendaraan bermotor lainnya dari bahaya kecelakaan yang tidak diinginkan. Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur mengenai kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan. Adapun kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dalam kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya adalah kewajiban menggunakan helm.

- 2) Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara.

Tata cara berlalu lintas lebih ditujukan kepada pengemudi kendaraan bermotor, pengemudi sebagai subyek hukum tentunya bertanggungjawab apabila terjadi gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi hukum. Pelanggaran yang sering terjadi terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara antara lain adalah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dan

¹⁷ Arif Sugitanata, "Analisis Terhadap Undang-Undang No . 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Dalam Perspektif Mahkum Fih" 1, no. 22 (2023): 1–16.

larangan-larangan yang harus dijalankan seperti menarik kendaraan tidak bermotor dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan keselamatan, menggunakan jalur khusus kendaraan tidak bermotor.

- 3) Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamatan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pelanggaran menurut Soerjono Soekanto ialah hal perbuatan yang melawan dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tindakan yang di sengaja maupun dikarenakan lalai sudah pasti di kategorikan sebagai tindakan pidana baik itu pelanggaran atau kealfaan dan kejahatan. Human error ialah biasanya disebut dengan pelaku pelanggaran. Implementasi peraturan dapat berproses aktif dengan biasa namun juga bisa disebabkan pelanggaran peraturan perundang undangan. Pelanggaran berlalu lintas merupakan tindakan manusia ataupun masyarakat yang mengendarai kendaraan umum, kendaraan bermotor dan pada pejalan di trotoar, yang bemanfaati dengan tidak menaati ketentuan aturan lalu lintas yang berlaku. Yang

dimaksud ketentuan lalulintas dan angkutan jalan ada pada “pasal 1 UU No. 22 Tahun 2009 ialah dengan bunyi atau maksud satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.”¹⁸

Pelanggaran merupakan sifat dari melawan hukum yang mana unsur penting dari tindak pidana, dan dalam mewujudkan perbuatan sebagai suatu tindakan pidana selalu mengandung sifat melawan hukum. Inilah yang diartikan bahwa sifat melawan hukum sebagainya unsur utama dari tindak pidana. Undang undang selalu merumuskan suatu tindak pidana secara umum, sehingga tindak pidana berlaku bagi semua masyarakat. Adanya unsur dari sifat melawan aturan apabila perbuatan tersebut terpenuhi keseluruhan unsur tindakan pidana yang ditentukan undang undang. Terpenuhinya keseluruhan unsur dari tindak pidana dinamakan juga dengan sifat dari melawan hukum formil.¹⁹

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan kesalahan yang bersifat subjektif atau sebagai unsur subjektif dari tindakan pidana, yakni menilai tentang hubungan antar keadaan pelaku dengan perbuatan yang dilaksanakan pembuat, sehingga kesalahan merupakan kesalahan yang normatif

¹⁸ R, Pasaribu. (2016). *Implementasi Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara* (Doctoral Dissertation, Universitas Sumatera Utara).

¹⁹ Andi Zainal and Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, 2nd ed. (Jakarta: PT. Sinar Grafika, n.d,2014.) hlm.78.

Sesuai pasal 1 ayat 3 UUD 1945” yaitu yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimana banyak asas-asas ataupun dasar dasar aturan yang ada di Indonesia . Menurut H. Ismail Saleh hukum merupakan suatu sistem yang tertuang dalam berbagai bentuk perundang-undangan atau sebagai pendekatan sistem dan bukan sistem pendekatan kekuasaan dan hal ini dapat saja terjadinya suatu tindakan pelanggaran ataupun kesalahan.²⁰

Ada 2 bentuk kesalahan dalam suatu tindakan Melawan hukum yaitu dengan cara :

a) Sengaja (opzet/dolus)

Menurut Hamdi Hamzah yaitu dengan kesadaran dengan sengaja kemungkinan sekali terjadi, seperti penulis hukum pidana yang bernama NoyonLangemeijer, Jonkers dan lainnya menyetarakan sengaja dengan kesadaran bakal terjadi atau dikatakan dengan kesengajaan ber-syarat ataupun dengan “dolus eventualis”.²¹

b) Kelalaian atau Culpa

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada memberikan penjelasan apakah maksud dari kelalaian itu sendiri. Cuma adanya memori penjelasan (Memorie van Toelichting) menyebutkan jika terletaknya kelalaian diantara

²⁰ David Schaffmaister, *Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Adya Bakti, 2007) hlm.86 .

²¹ Andi Zainal dan Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, 2nd ed. (Jakarta: PT. Sinar Grafika, n.d,2014.) hlm.116.

kebetulan serta kesengajaan. Bagaimanapun itu kelalaian juga dilihat lebih tidak memberatkan dibandingkan dengan kesengajaan. Van Hamel membagi culpa atau kelalaian atas 2 jenis yaitu

- 1) Kurangnya melihat kedepan yang perlu
- 2) Kurang hati-hatinya yang perlu.²²

c. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan menyasikan hubungan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam kaidah-kaidah nilai yang mantap dan menegawanta dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal ini kaidah-kaidah tersebut berisi suruhan, larangan atau kebolehan. Yang mana menyuruh, melarang, dan memperbolehkan untuk melakukan atau tidak melakukan atas suatu tindakan tertentu.²³

Menurut dari Jimly Asidique penegakan hukum merupakan sebuah Proses di lakukannya upaya untuk tegak nya ataupun bermanfaatnya aturan- aturan hukum secara dengan kenyataan untuk dasar pegangan sifat dalam berlalu lintas/kaitan aturan

²² Ibid hlm.125.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007) hlm.77.

didalam kehidupan yang di jalani.Dengan cara konsepsional, oleh sebab itu pusat serta juga makna penegakan hukum terpaparkan petunjuk-petunjuk yang bagus serta mengamalkan dalam perilaku nilai akhir sebagai rangkaian perluasan,agar terciptanya kedamaian dalam memelihara ataupun mempertahankan pergaulan hidup. Agar lebih terlihat konkret penjelasan konsepsi yang mempunyai landasan filosofi haruslah berlanjut. Kaidah dan perilaku dapat diserasikan dengan adanya proses dari penegakan hukum.²⁴

E. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.²³ Jadi metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

²⁴ Cholid Norobuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) hlm. 42.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Empiris merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji suatu persoalan secara langsung, baik yang dilakukan dengan wawancara maupun dengan melakukan suatu pengamatan.²⁵

Penelitian hukum empiris atau Observasi (*observasional research*) yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara bersama pihak Ditlantas Polda Riau dan beserta pelanggar yang terkena sistem E-Tilang terhadap tindakan tidak menggunakan Helm.

Dan sedangkan dari sifat penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif. Menurut Nazir tujuan dari sifat penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki.

²⁶ Oleh karena itu dalam penelitian ini ialah deskriptif, dengan memberikan gambaran secara jelas tentang memaparkan fakta-fakta mengenai penerapan E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Sattlantas Polresta Pekanbaru”.

²⁵ Salim HS dan Erlies Sepriana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT.RajaGrafindo, 2014) hlm.12

²⁶ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia, 1998) hlm.16.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada dua tempat yang pertama merupakan tempat untuk mendapatkan data penelitian mengenai penerapan E-Tilang terhadap pelanggar lalu lintas tidak menggunakan helm yang dilakukan di Ditlantas Polda Riau dan tempat ke dua yaitu tempat dimana survey titik lokasi penerapan kamera cctv yang berada di jalan Imam Munandar Kota Pekanbaru .

c. Populasi dan Sampel

a). Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah sebagai berikut;

1. Direktur Lalu Lintas Polda Riau sebanyak 1 orang.
2. Gar Gakkum Lalu Lintas Polda Riau sebanyak 4 orang.
3. Anggota Gakkum Lalu Lintas Polda Riau sebanyak 12 orang.
4. Pelanggar sejumlah 50 orang.

b). Sampel

Sampel (Sub-populasi) adalah sejumlah manusia atau unit yang menjadi bagian dari populasi yang akan dijadikan sumber data. Sempel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Direktur Lalu Lintas Polda Riau sebanyak 1 orang.
2. Gar Gakkum Lalu Lintas Polda Riau sebanyak 1 orang
3. Anggota Gakkum Lalu Lintas Polda Riau sebanyak 12 orang.

4. Pelanggar sejumlah 10 orang.

Metode penarikan sampel pada penelitian ini adalah metode *Purposive Sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang akan mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori yang sampelnya itu ditetapkan sendiri oleh penulisnya. Untuk lebih jelasnya gambaran antara populasi dengan sampel tersebut dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Direktur Lalu Lintas Polda Riau	1	1	100%
2	Gar Gakkum Lalu Lintas Polda Riau	4	1	100%
3	Anggota Gakkum Lalu Lintas Polda Riau	12	1	100%
4	Pelanggar	10	3	30%
	Jumlah	27	6	

Sumber: Data primer, diolah tahun 2024

d. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh langsung dari hasil penelitian lapangan, yang berupa hasil wawancara penulis dengan responden serta hasil observasi (pengamatan) penulis sendiri
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer seperti Undang-Undang perasyarakatan, Peraturan Perundang-undangan, buku buku.
- c. Data Tersier, Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara, metode wawancara dapat pula dibedakan dalam wawancara terstruktur dan nonstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Dalam hal ini berarti si pewawancara terikat dengan daftar pertanyaan yang dibuatnya. Sementara itu, wawancara nonstruktur diartikan

dengan metode wawancara dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan. Dengan demikian si pewawancara bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.²⁷

c. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki koreasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Metode penelitian ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang ditanyakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Kualitatif menggunakan data yang diperoleh dengan kalimat serta penajaman pada logika sehingga dapat dimengerti semua pihak. Setelah semua data berhasil dikumpul, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang terang dan rinci. Selanjutnya dianalisis dengan cara membandingkan dengan teori-teori dan pendapat para ahli. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari hal-

²⁷ Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. (Bandung:Alfabeta, 2009)hlm.20

hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan E-Tilang berfungsi secara sederhana yaitu untuk mempermudah proses tilang, dan pada kenyataannya memang mempermudah pihak kepolisian dalam melaksanakan proses tilang. Dan berdasarkan tujuannya pihak kepolisian bertujuan untuk mendisiplinkan pengendara agar dapat meminimalisir pelanggaran ataupun tingkat kecelakaan, dan mengurangi interaksi polisi dengan pengendara agar tidak terjadinya kemacetan. Artinya sistem E- Tilang sudah berfungsi dan bertujuan sebagaimana mestinya. Dengan pola tilang E-Tilang ini bisa diharapkan lebih baik.
2. Faktor yang menjadi kendala saat diberlakukannya E-Tilang yaitu salah satu hal penyebab kendala ini berdasarkan faktor sarana dan prasarana, masyarakat dan kebiasaan sudah menjadi kendala utama penerapan E-TLE itu sendiri dan bukan hanya di Kota Pekanbaru saja melainkan di berbagai titik lokasi wilayah Ditlantas Polda Riau maupun di berbagai kota lainnya. Oleh sebab itu pihak kepolisian sudah lebih lanjut dan melakukan pergerakan untuk penyebab kendala yang ada seperti kendala berdasarkan faktor sarana dan prasarana itu memiliki keterbatasan dana untuk memuat di setiap daerah
3. Upaya yang sudah dilakukan seperti membuat rancangan anggaran kepada setiap wilayah daerah, selanjutnya merupakan kendala faktor masyarakat yang memiliki perilaku tidak taat terhadap peraturan lalu lintas dan faktor budaya yang memiliki kebiasaan buruk dalam berkendara.

B. Saran

Berdasarkan analisa teori yang diperoleh di lapangan maupun teori para ahli diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran terhadap penerapan dan kendala E-Tilang bagi pelanggar tidak menggunakan helm di kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau yakni sebagai berikut:

- 1) Kepada pihak Kepolisian Khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Riau dalam menerapkan E-Tilang ini dalam menciptakan ketaatan berlalu lintas khususnya dalam penggunaan helm saat berkendara pada dasarnya tidak semudah membalikan telapak tangan, disamping perlunya kesadaran masyarakat, ketegasan dari aparat penegak hukum dalam hal ini petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polda sangat diperlukan dalam menegakan peraturan yang ada. Dengan itu pihak dari kepolisian yang memegang untuk sangat tegas dan disiplin agar dalam penerapan E-TLE ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- 2) Dan dalam kendala dalam berjalan nya E-TLE ini sudah diberikan solusi yang ada didalam pembahasan. Seperti kendala sarana dan prasarana dengan solusi agar pihak kepolisian berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk tujuan lebih meringankan dalam pembiayaan sarana dan prasarana, kendala masyarakat dengan solusi agar pihak kepolisian lebih memperhatikan masyarakat juga dengan cara bersosialisasi, dan agar tidak berlanjutnya kebiasaan yang buruk masyarakat, dari pihak kepolisian tidak menurunkan siaga dengan kata lain polisi juga tetap bertugas melakukan pemantauan di titik lokasi bukan hanya kamera pemantauan saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- Andi Zainal dan Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, 2nd ed. (Jakarta: PT. Sinar Grafika, n.d,2014.)
- Cholid Norobuko and Abu Ahmadi. *Metode Penelitian*. Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- David Schaffmaister. *Hukum Pidana*. PT. Citra Adya Bakti, Bandung, 2007.
- Eddy Army. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2020..
- Mohammad Nazir. *Metode Penelitian*. Ghalia, Jakarta 1998.
- Roeslan Saleh. *Sifat Melawan Hukum Dan Perbuatan Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Salim Hs and Nurbani Erlies. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*. PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2014.
- Soedjono Dirdjosisworo. *Sosio Kriminologi: Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*. Sinar Baru, Bandung, 1984
- Soerjono Soekanto. *Faktor Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro,. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Pt.Refika Aditama, Bandung, 2012.

B. Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”
- PERMA Nomor 12 Tahun 2016 (Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas).”
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

C. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi, Internet dan lainnya:

- ABIBAWA, MUHAMMAD IQBAL. "EFEKTIVITAS PENEGAKAN E-TILANG DALAM PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi Kasus Polrestabes Semarang)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Beghu Thomas Alldy. "Penertiban Penggunaan Helm Di Wilayah Hukum Polres Ende Undang-Undang Ri No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan." *Jho Jurnal Hukum Online(Jho)* 1, no. 4 (2023): 1–460. www.jurnalhukumonline.com.
- Faktawan, Fuadhi, and Izzy Al Kautsar. "Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik Dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta)." *Wajah Hukum* 6, no. 1 (2022): 86. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.727>.
- Hidayat, Achmad, Puguh Aji, Hari Setiawan, Dewi Iryani, and Universitas Bung Karno. "Kepastian Hukum E -Tle Mobile Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Jakarta Pusat," 2024, 1–12.
- Jalal, Nur, Paul Adryani Moento, Syahrudin Syahrudin, and Daud Andang Pasalli. "Strategi Kepolisian Dalam Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kabupaten Merauke." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (2023): 952–60.
- Kebudayaan, Kementerian, and D A N Pariwisata. *Berkala Arkeologi Sangkhala*. Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id. Vol. XIV, 2011. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1220554&val=10868&title=PERGESERAN LETAK PERMAKAMAN BELANDA DI KOTA SURABAYA DARI ABAD 18 HINGGA AWAL ABAD 20>.
- Lintas, Pelanggaran Lalu, and Polda Bali. "I Putu Suda Mertha" 22, no. 1 (2024): 1–11.
- Ni Putu, Ayu Meilina Sari. "EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM PIDANA MELALUI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI BANDAR LAMPUNG." UNIVERSITAS LAMPUNG, 2023.
- PUTRI, NANDI HAYATI, YUSTRISIA LOLA, and ZULFIKO RIKI. "PERBANDINGAN MEKANISME PENINDAKAN ATAS PELANGGARAN LALU LINTAS TILANG MANUAL DENGAN PELANGGARAN LALU LINTAS SISTEM TILANG ELEKTRONIK (SYSTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT." *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 1 (2023): 63–72.
- Pasaribu, R. (2016). *Implementasi Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi*

- Negara* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Rosifany, Ony, and Viktor Hasiholan Hutagaol. "Pelaksanaan E-Tilang Untuk Mencegah Praktik Pungutan Liar Di Daerah Sangatta." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* V, no. 2 (2021): 363–71.
- Sugitanata, Arif. "Analisis Terhadap Undang-Undang No . 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Dalam Perspektif Mahkum Fih" 1, no. 22 (2023): 1–16.
- Wulandari, Ambar Suci. "Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia," n.d., 1–10.
- Zelika and Kartika, *Analisis Penerapan Hukum Terhadap Penerapan E-Tilang Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Medan*.
- Zelika, Siti, and Fani Budi Kartika. *Analisis Penerapan Hukum Terhadap Penerapan E-Tilang Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Medan. Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH)*. Vol. 2, 2024.
- Ayu Christina Wati Yuanda, Ratih Dara Ayu Dewily, Pralistyo Dijunmansaputra. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal,, Adalah*. Volume 4(3); 53-73
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 2002, Hlm. 4
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.135
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 105
- [https://Tribunpekanbaruwiki.Tribunnews.Com/2021/03/23/Begini-Cara-Kerja-Tilang-Elektronik-Di-Pekanbaru,diakses Januari,5,2024.](https://Tribunpekanbaruwiki.Tribunnews.Com/2021/03/23/Begini-Cara-Kerja-Tilang-Elektronik-Di-Pekanbaru,diaksesJanuari,5,2024.)"
- <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/contoh-tindak-pidana-pelanggaran/> di akses pada tanggal 12 januari 2024
- [https://Kumparan.Com/Info-Otomotif/Denda-Tilang-Tidak-Pakai-Helm-Segini-Besarannya- 1wtianPhLin diakses januari,10,2024.](https://Kumparan.Com/Info-Otomotif/Denda-Tilang-Tidak-Pakai-Helm-Segini-Besarannya-1wtianPhLin diakses januari,10,2024.)
- <https://www.etle-riau.info/id/check-data> di akses pada tanggal 12 Januari 2024
- <https://amp.kompas.com/otomotif/read/2022/01/09/164100015/pengendara-motor-tidak-memakai-helm-sni-bisa-didenda-rp-250-000> di akses pada tanggal 12 januari 2024
- "[https://Kumparan.Com/Info-Otomotif/Denda-Tilang-Tidak-Pakai-Helm-Segini-Besarannya- 1wtianPhLin](https://Kumparan.Com/Info-Otomotif/Denda-Tilang-Tidak-Pakai-Helm-Segini-Besarannya-1wtianPhLin) diakses januari,10,2024."
- [https://Tribunpekanbaruwiki.Tribunnews.Com/2021/03/23/Begini-Cara-Kerja-Tilang- Elektronik-Di-Pekanbaru](https://Tribunpekanbaruwiki.Tribunnews.Com/2021/03/23/Begini-Cara-Kerja-Tilang-Elektronik-Di-Pekanbaru)

Portal Informasi Indonesia. 2021. *E Tilang* Tilang Elektronik. diakses dari <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-ETLE> pada tanggal 30 Januari 2024 pukul 08:07 WIB